



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN SELOMERTO

DESA PAKUNCEN

Alamat : RT 01 RW I Pakuncen [email : pemdespakuncen18@gmail.com](mailto:pemdespakuncen18@gmail.com)

Website: [https:// pakuncen-selomerto.wonosobokab.go.id](https://pakuncen-selomerto.wonosobokab.go.id)

**KEPUTUSAN
KEPALA DESA PAKUNCEN
NOMOR : 470/ 7 / 2025
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA (PPKBD)
DAN SUB PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA
(SUB PPKBD)
TAHUN 2025
KEPALA DESA/KELURAHAN
KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO**

- Menimbang : a. bahwa Program Bangga Kencana perlu dukungan dan peran serta Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) untuk ikut ambil bagian dalam upaya pengembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera di tingkat lini lapangan ;
- b. bahwa pelaksanaan Program KB Nasional di tingkat Desa/Kelurahan pada Era Otonomi Daerah tidak mungkin dilaksanakan oleh Penyuluh Keluarga Berencana semata ;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b perlu menetapkan keputusan kepala Desa/Lurah tentang Penunjukan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD)
- Mengingat : a. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Bab X Pasal 58 bahwa setiap penduduk mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga
- c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- d. Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana tahun Anggaran 2025;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (berita negara tahun 2018 nomor 611
- f. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 97 tahun 2022 tentang penetapan pedoman pelaksanaan dana transfer ke desa tahun 2025;
- g. Peraturan Desa Pakuncen Nomor 04 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Pakuncen Tahun 2022 Nomor 4.);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Petugas PPKBD dan Sub PPKBD sebagaimana Nama-nama yang tercantum di dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas PPKBD dan Sub PPKBD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas membantu Penyuluh KB antara lain :
1. Melakukan pencatatan dan pelaporan melalui **Aplikasi Si KKB** (Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga Berencana).
 2. Melakukan KIE kepada Remaja, Catin dan Keluarga (baru menikah, keluarga yang memiliki balita dan remaja);
 3. Penggerakan Pelayanan KB;
 4. Pembinaan program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana);
 5. Melaksanakan 6 (enam) peran bakti IMP.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pakuncen

Pada tanggal : 02 Januari 2025

----- KEPALA DESA



Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas PPKBPPPA Kab. Wonosobo
2. Camat Selomerto
3. Koordinator Balai Penyuluhan KB Kec. Selomerto
4. PPKBD dan Sub PPKBD.

Lampiran: Keputusan Desa Pakuncen
Nomer : 470/ 7 / 2025
Tanggal : 02 Januari 2025

**NAMA PPKBD DAN SUB PPKBD
(PETUGAS PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA)
DESA PAKUNCEN KECAMATAN SELOMERTO**

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN	DUSUN/RW
1.	SRI WAHYUNI	BANTUL, 17JUNI 1981	PPKBD	PAKUNCEN RT 01/RW 01
2.	PUJI ASTUTI	WONOSOBO,28 FEBRUARI 1996	SUB PPKBD	PAKUNCEN RT 03/RW 01
3.	NARFI KOMAH	WONOSOBO,17FEBRUARI 1994	SUB PPKBD	PAKUNCEN RT 03/RW 02
4.	RIYANTI	WONOSOBO, 27APRIL 1986	SUB PPKBD	PAKUNCEN RT 04/RW 01

KEPALA DESA

ALI